

Tuesday, 26 January 2016

Komisi B Minta PT BPS Stop Aktivitas

Gubernur Ngaku Belum Terima Laporan

Ambon - Gubernur Maluku, Said Assagaff mengaku belum menerima laporan soal rekomendasi Komisi B DPRD Maluku yang meminta PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) menghentikan aktivitas di kawasan tambang Gunung Botak. “Saya belum terima laporannya,” kata gubernur saat dikonfirmasi wartawan, di kantor gubernur, Senin (25/1).

Gubernur meminta semua pihak membiarkan PT BPS dan PT Citra Cipta Pratama menyelesaikan pekerjaan mereka sampai bulan Maret. PT BPS mengangkat sedimen merkuri dan sianida, sementara PT CCP melakukan normalisasi sungai.

“Saya rasa kondisi disana sudah mulai membaik, jadi tinggalkan saja mereka melakukan kerja mereka hingga selesai di Bulan Maret,” ujarnya.

Gubernur berharap, jangan ada yang menghalangi pekerjaan dari PT BPS dan CPP, sebab apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

“Kita harus buru jangan sampai musim penghujan datang. Kalau sudah musim penghujan maka akan sulit bagi mereka melakukan kerja mereka, sedimen yang mengandung merkuri dan sianida akan ikut terbawa di sungai,” tandasnya.

Menyangkut pengamanan di Gunung Botak, kata gubernur, jika diperlukan akan diminta dari TNI dan Polri. Sebab, sejak tanggal 3 Januari 2016 lalu, personil pengamanan sudah ditarik.

“Jika diperlukan kita akan memintanya. Dan saya merasa mereka bersedia, akan tetapi sejauh ini kondisi di sana sudah berangsur aman dan sudah mulai membaik,” ujarnya.

Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI, Donny Monardo juga mengatakan, keamanan di Gunung Botak diatur oleh kepolisian. Apabila dibutuhkan personil TNI akan membantu.

“Nanti tanyakan kepolisian, kalau memang dibutuhkan maka akan kami akan bantu,” tandasnya.

Dalam rapat bersama Kadis ESDM, beserta sejumlah stafnya, Rabu (20/11) malam di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Komisi B memerintahkan Kadis ESDM menghentikan aktivitas PT BPS di kawasan pertambangan emas Gunung Botak.

Komisi B menilai, kerjasama yang ditandatangani Kadis ESDM Maluku dan PT. BPS hanya menguntungkan perusahaan tersebut.

Perjanjian kerjasama tentang penataan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru Nomor 543/396.1/DESDM, dan Nomor 004 BPS/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 itu, ditandatangani oleh Martha M Nanlohy selaku Kadis ESDM Maluku dan Mintaria Loesiahari selaku Direktur Utama PT. BPS.

Ada beberapa poin dalam perjanjian kerjasama itu yang dinilai janggal, dan memberi keleluasaan untuk PT BPS mengelola emas.

Misalnya pada pasal 5 point 2 (a) tentang Hak dan Kewajiban, disebutkan pihak pertama (Kadis ESDM Maluku) berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis terkait penggunaan anggaran/dana pihak kedua (PT BPS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak kedua.

Selanjutnya pasal 5 poin 3 (b) menyatakan, apabila dalam pengelolaan merkuri dan sianida terdapat sumber daya mineral yang potensial, maka *pihak kedua berhak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral-mineral tersebut.*

Di pasal yang sama, poin 4 (a) dikatakan, pihak kedua berkewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan anggaran/dana kepada pihak pertama guna mendukung perencanaan pelaksanaan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogrea.

Masih Diusut

Penyidik Ditreskrimsus masih mengusut dugaan aktivitas ilegal PT BPS di tambang emas Gunung Botak, dan aliran dana hibah milyaran rupiah ke rekening Kadis ESDM, Martha M. Nanlohy.

Pjs Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Sulaiman Waliulu menepis penilaian berbagai kalangan bahwa polisi lamban menangani kasus tersebut.

“Oh kami tidak lamban, yang jelas polisi sampai sekarang masih melakukan penyelidikan. Kasus ini tetap diusut,” kata Waliulu kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya Senin (25/1).

Ditanya perkembangan penyelidikannya, Waliulu mengaku, hal tersebut merupakan teknis penyidik, sehingga ia tak bisa mengomentarkannya.

“Kalau soal itu menjadi tugas dan tanggung jawab penyidik. Saya kira itu ranah penyidik, karena sudah masuk ke soal-soal teknis. Yang jelas polisi tetap mengusut kasus ini,” ujarnya.

Kadis ESDM Maluku mengaku, setiap bulan menerima setoran dana Rp 2,3 milyaran dari PT BPS. Ia sudah menerima dua kali setoran. Pertama pada bulan November, dan berikutnya bulan Desember 2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 milyar.

PT BPS akan menyetor tiap bulannya ke rekening Nanlohy Rp 2,3 milyar sampai bulan April 2016, hingga total uang masuk sebesar Rp 13,8 milyar. (S-32/S-43)

Wednesday, 27 January 2016

Soal Aktivitas PT BPS

Rekomendasi Komisi B ke Pemprov Belum Diserahkan

Ambon - Rekomendasi Komisi B DPRD Maluku yang meminta PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) menghentikan aktivitas di tambang emas, Gunung Botak ternyata belum diserahkan ke pemprov.

Ketua Komisi B, Reinhard Toumahuw yang dikonfirmasi *Siwalima* melalui telepon selulernya, Selasa (26/1) mengatakan, rekomendasi tertulis biasanya diberikan DPRD kepada pemprov pada akhir masa sidang.

“Tetapi itu kan keputusan resmi saat rapat kerja Komisi B bersama Kadis ESDM, dan pada saat itu juga kami telah meminta ibu kadis untuk menyampaikan ini kepada pak gubernur,” ujarnya.

Toumahuw tak mau banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan, minggu ini Komisi B turun ke Gunung Botak. Setelah itu, akan diputuskan langkah-langkah yang akan dilakukan.

“Kami akan turun dalam minggu ini dan meninjau apa yang sebenarnya terjadi disana agar bisa terkumpul semua informasi. Setelah kembali, kami akan mengadakan rapat kerja lagi dengan Dinas ESDM dan memutuskan langkah apa yang akan kami ambil,” tandasnya.

Sebelumnya Gubernur Maluku, Said Assagaff mengaku belum menerima laporan soal rekomendasi Komisi B yang meminta PT BPS menghentikan aktivitas di kawasan tambang Gunung Botak. “Saya belum terima laporannya,” kata gubernur saat dikonfirmasi wartawan, di kantor gubernur, Senin (25/1).

Gubernur meminta semua pihak membiarkan PT BPS dan PT Citra Cipta Pratama menyelesaikan pekerjaan mereka sampai bulan Maret. PT BPS mengangkat sedimen merkuri dan sianida, sementara PT CCP melakukan normalisasi sungai.

“Saya rasa kondisi disana sudah mulai membaik, jadi tinggalkan saja mereka melakukan kerja mereka hingga selesai di Bulan Maret,” ujarnya.

Gubernur berharap, jangan ada yang menghalangi perkerjaan dari PT BPS dan CPP, sebab apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

“Kita harus buru jangan sampai musim penghujan datang. Kalau sudah musim penghujan maka akan sulit bagi mereka melakukan kerja mereka, sedimen yang mengandung merkuri dan sianida akan ikut terbawa di sungai,” tandasnya.

Menyangkut pengamanan di Gunung Botak, kata gubernur, jika diperlukan akan diminta dari TNI dan Polri. Sebab, sejak tanggal 3 Januari 2016 lalu, personil pengamanan sudah ditarik.

“Jika diperlukan kita akan memintanya. Dan saya merasa mereka bersedia, akan tetapi sejauh ini kondisi di sana sudah berangsur aman dan sudah mulai membaik,” ujarnya.

Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI, Donny Monardo juga mengatakan, keamanan di Gunung Botak diatur oleh kepolisian. Apabila dibutuhkan personil TNI akan membantu.

“Nanti tanyakan kepolisian, kalau memang dibutuhkan maka akan kami bantu,” tandasnya.

Dalam rapat bersama Kadis ESDM, beserta sejumlah stafnya, Rabu (20/11) malam di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Komisi B memerintahkan Kadis ESDM menghentikan aktivitas PT BPS di kawasan pertambangan emas Gunung Botak.

Komisi B menilai, kerjasama yang ditandatangani Kadis ESDM Maluku dan PT. BPS hanya menguntungkan perusahaan tersebut.

Perjanjian kerjasama tentang penataan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru Nomor 543/396.1/DESDM, dan Nomor 004 BPS/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 itu, ditandatangani oleh Martha M Nanlohy selaku Kadis ESDM Maluku dan Mintaria Loesiahari selaku Direktur Utama PT. BPS.

Ada beberapa poin dalam perjanjian kerjasama itu yang dinilai janggal, dan memberi keleluasaan untuk PT BPS mengelola emas.

Misalnya pada pasal 5 point 2 (a) tentang Hak dan Kewajiban, disebutkan pihak pertama (Kadis ESDM Maluku) berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis terkait penggunaan anggaran/dana pihak kedua (PT BPS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak kedua.

Selanjutnya pasal 5 poin 3 (b) menyatakan, apabila dalam pengelolaan merkuri dan sianida terdapat sumber daya mineral yang potensial, maka pihak kedua berhak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral-mineral tersebut.

Di pasal yang sama, poin 4 (a) dikatakan, pihak kedua berkewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan anggaran/dana kepada pihak pertama guna mendukung perencanaan pelaksanaan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogrea.

Penyidik Ditreskrimsus masih mengusut dugaan aktivitas ilegal PT BPS di tambang emas Gunung Botak, dan aliran dana hibah milyaran rupiah ke rekening Kadis ESDM, Martha M. Nanlohy.

Pjs Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Sulaiman Waliulu menepis penilaian berbagai kalangan bahwa polisi lamban menangani kasus tersebut.

“Oh kami tidak lamban, yang jelas polisi sampai sekarang masih melakukan penyelidikan. Kasus ini tetap diusut,” kata Waliulu kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya Senin (25/1).

Ditanya perkembangan penyelidikannya, Waliulu mengaku, hal tersebut merupakan teknis penyidik, sehingga ia tak bisa mengomentarkannya. “Kalau soal itu menjadi tugas dan tanggung jawab penyidik. Saya kira itu ranah penyidik, karena sudah masuk ke soal-soal teknis. Yang jelas polisi tetap mengusut kasus ini,” ujarnya.

Kadis ESDM Maluku mengaku, setiap bulan menerima setoran dana Rp 2,3 milyaran dari PT BPS. Ia sudah menerima dua kali setoran. Pertama pada bulan November, dan berikutnya bulan Desember 2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 milyar.



PT BPS akan menyetor tiap bulannya ke rekening Nanlohy Rp 2,3 milyar sampai bulan April 2016, hingga total uang masuk sebesar Rp 13,8 milyar. **(S-42)**